



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH
Dr. FAUZIAH BIREUEN**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Perturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3735);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan tentang Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2002 tentang pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN 


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH Dr. FAUZIAH BIREUEN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen ;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri atas Sekretaris Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;
7. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen ;

8. Kepala 

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen ;
9. Pelayanan Medis Spesialisasi Dasar adalah pelayanan medis Spesialis Penyakit Dalam, Kebidanan dan Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen adalah perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 

Pasal 4

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya Peningkatan dan Pencegahan serta melaksanakan upaya Rujukan, yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Qanun ini, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Medis ;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Rujukan ;
- e. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr.Fauziah Bireuen terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang Pelayanan ;
- d. Bidang Keperawatan;
- e. Bidang Penyusunan Program;

f. Kelompok

- f. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1. Komite Medis
 - 2. Komite Keperawatan
 - 3. Instalasi
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian kepegawaian dan Umum
 - b. Sub. Bagian Rekam Medis dan Perlengkapan
- (3) Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis.
 - b. Sub. Bidang Upaya Rujukan.
- (4) Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - a. Sub. Bidang Diklat Ketenagaan Keperawatan.
 - b. Sub. Bidang Etika, Mutu Profesi dan Asuhan Keperawatan.
- (5) Bidang Penyusunan Program terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Penyusunan Program dan Anggaran.
 - b. Sub. Bidang Mobilisasi Dana dan Akuntansi.

Pasal 7

- (1) Uraian tugas jabatan Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga trampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3). Bagian.....

- (3) Bagian Struktur Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 9

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 10


Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk seorang pelaksana untuk mewakilinya.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Eselon Jabatan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen adalah sebagai berikut :

a. Kepala

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a. Kepala Badan | Eselon II.b |
| b. Kepala bagian Tata Usaha | Eselon III.a |
| c. Kepala Bidang | Eselon III.a |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a |
| e. Kepala Sub Bidang | Eselon IV.a |

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala sub Bidang dan Kelompok Tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H



Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 27 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 34

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN
UMUM RUMAH SAKIT DAERAH
DEFAUZIYAH KABUPATEN BIREUEN**

KEPALA BADAN

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 28 TAHUN 2004
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2004



Keterangan:

_____ : Garis Komando Dan Tanggung Jawab

_____ : Garis Koordinasi



PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH
Dr. FAUZIAH BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Peraturan Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa selubungannya hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan dibidang layanan umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Kabupaten Bireuen
3. Bahwa untuk selanya kepastian hukum dalam melaksanakan pemerintahan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Kabupaten Bireuen perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

(Salah satu)

Pasal

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.